

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA *SEXTORTION* SEBAGAI KEJAHATAN DIGITAL DI INDONESIA

Firmeinia Qoltiana¹, Budi Parmono², Sunardi³

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono 193 Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang 65144, Phone:
(0341)551932

Email: 22201021087@unisma.ac.id, budiparmono@unisma.ac.id,
sunardi@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes legal protection for victims of sextortion as a form of digital crime in Indonesia. The development of information technology has increased cybercrime cases, while sextortion is not specifically regulated in Indonesian law. This research uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The results show that sextortion can be classified as a criminal offense under the Indonesian Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, and the Law on Sexual Violence Crimes. However, the absence of specific regulation creates challenges in law enforcement and victim protection. Therefore, more specific and victim-oriented regulations are needed to ensure legal certainty and optimal protection.

Key words: *Sextortion, Digital Crime, Legal Protection.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *sextortion* sebagai kejahatan digital di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi meningkatkan kasus kejahatan siber, sementara *sextortion* belum diatur secara khusus dalam hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sextortion* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, ketiadaan pengaturan khusus menimbulkan kendala dalam penegakan hukum dan perlindungan korban. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih spesifik dan berorientasi pada korban guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang optimal.

Kata kunci : *Sextortion, Kejahatan Digital, Perlindungan Hukum*

PENDAHULUAN

Sextortion atau biasa disebut sekstorti (pemerasan seksual) sebagai salah satu kekerasan berbasis gender *siber* (KBGS). Sekstorsi merupakan bentuk KBGS yang dilakukan dengan cara memeras korban baik secara materil maupun seksual dengan memanfaatkan foto atau video pornografi milik korban yang didapatkan

baik secara *hacking*, maupun diberikan secara langsung oleh korban atas dasar kepercayaan.¹

Kasus *Sextortion* di Indonesia menunjukkan angka yang cukup tinggi, berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2024, tercatat 330.097 kasus kekerasan berbasis gender terhadap Perempuan (KBGtP), termasuk kasus kekerasan berbasis *gender siber*.² Sementara itu SAFEnet (*Southeast Asia Freedom of Expression Network*) mencatat sepanjang tahun 2024 ada 1.902 aduan kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO), dengan pemerasan digital dan ancaman penyebaran konten intim sebagai modus yang sering dilaporkan.³

Secara umum (*lex generalis*), tindak pemerasan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 368, 369, serta Pasal 281–303 yang mengatur pemerasan, pengancaman, dan delik kesusilaan. Namun, ketentuan tersebut belum secara tegas mengatur kejahatan *sextortion* karena masih berfokus pada perbuatan konvensional, sehingga memiliki keterbatasan dalam menjangkau kejahatan digital. Sebagai pelengkap, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur aspek kejahatan berbasis elektronik, seperti Pasal 27 ayat (1) mengenai distribusi konten melanggar kesusilaan, Pasal 27 ayat (4) tentang pemerasan atau pengancaman melalui media elektronik, serta Pasal 29, 30, dan 32 terkait ancaman, akses ilegal, dan manipulasi data elektronik, sehingga berperan mengisi kekosongan hukum dalam KUHP. Selain itu, sebagai *lex specialis*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik serta memberikan perlindungan, pemulihan psikologis, dan jaminan hukum bagi korban, yang penting mengingat korban *sextortion* sering mengalami dampak psikologis, sosial, dan ketakutan untuk melapor.

¹ Dea Tri Afrida, Ismansyah, dan Edita Elda, “Sektorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” *Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 1, no. 1 (September 2023): 11–26, diakses 29 oktober 2025 <https://doi.org/10.25077/delicti.v.1.i.1.p.11-26.2023>.

² KOMNAS PEREMPUAN, “CATAHU 2024: MENATA DATA, MENAJAMKAN ARAH: REFLEKSI PENDOKUMENTASIAN DAN TREN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN,” diakses 29 Oktober 2025, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>.

³ daeng, “Laporan Pemantauan Situasi Hak-hak Digital di Indonesia Triwulan I 2024 - SAFEnet,” 8 Mei 2024, diakses 28 oktober 2025 <https://safenet.or.id/id/2024/05/laporan-pemantauan-situasi-hak-hak-digital-di-indonesia-triwulan-i-2024/>.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai kriteria tindak pidana *sextortion* sebagai bentuk kejahatan digital di Indonesia serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *sextortion* dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan mengkaji perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban guna mendorong penegakan hukum yang lebih efektif dan berorientasi pada korban.

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum pidana, khususnya dalam kajian kejahatan digital, serta manfaat praktis bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus *sextortion*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan secara sistematis.

PEMBAHASAN

Kriteria *Sextortion* Sebagai Kejahatan Digital Di Indonesia

Kriteria tindak pidana *sextortion* merupakan seperangkat ciri atau karakteristik yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu perbuatan sebagai *sextortion*, khususnya dalam konteks kejahatan digital. Kriteria ini tidak berfungsi sebagai syarat yuridis mutlak sebagaimana unsur tindak pidana, melainkan sebagai alat analisis untuk membedakan *sextortion* dari bentuk kejahatan lainnya kriteria yang dimaksud antara lain:

- a. Adanya ancaman atau pemaksaan dengan muatan seksual: *Sextortion* ditandai dengan adanya ancaman atau pemaksaan yang menggunakan konten bermuatan seksual sebagai sarana tekanan terhadap korban. *Sextortion* melibatkan gambar-gambar yang mengandung unsur seksual ataupun pelaku memaksa korban untuk melakukan Tindakan seksual

tertentu yang kemudian digunakan untuk memeras korban yang biasanya disertai ancaman.⁴

- b. Pemanfaatan media digital atau sistem elektronik: Dalam praktiknya, *sextortion* memanfaatkan media sosial, aplikasi pesan instan, email, dan *platform* digital lainnya sebagai sarana ancaman dan penyebaran konten, sehingga termasuk dalam kategori *cybercrime*.⁵ Beberapa kejahatan yang biasanya terjadi adalah:

- 1) Peretasan akun sosial media: Pelaku dapat meretas akun media sosial korban untuk mendapatkan akses ke kontak dan informasi pribadi mereka, yang kemudian digunakan untuk melakukan pemerasan atau penipuan.
- 2) Peretasan webcam: Pelaku dapat mengambil alih kontrol webcam korban secara ilegal dan merekam mereka tanpa sepengetahuan mereka.
- 3) Penipuan romansa online: : Dalam praktik *sextortion*, modus penipuan romantis (*online romance scam*) kerap dimanfaatkan pelaku untuk menciptakan hubungan emosional palsu hingga memperoleh materi intim dari korban, yang kemudian dipakai sebagai alat tekanan untuk tujuan pemerasan.

- c. Objek ancaman tidak terbatas pada harta kekayaan: Berbeda dengan pemerasan konvensional yang berfokus pada ancaman terhadap harta benda, *sextortion* merupakan bentuk kekerasan digital yang menggunakan konten bermuatan seksual sebagai ancaman, sehingga objek yang disasar tidak hanya harta kekayaan, tetapi juga kehormatan, martabat, reputasi, serta kehidupan pribadi korban. Dalam hukum pidana sendiri suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur objektif dan subjektif. Dalam konteks *sextortion* sebagai kejahatan digital, Unsur-Unsur tersebut dapat

⁴ Priscila, J. M. Rumbekwan dan Sarmauli, S., *Pandangan Studi Gender Tentang Pelecehan Seksual di Media Sosial*, Vol. 1 No. 2 (2022.): 79, diakses 15 Januari 2026 <https://ijoed.org/index.php/ijoed/article/view/24>.

⁵ Herdiawanto, H., Yonagie, M., & Jaelani, E. (2022). Penanggulangan Kejahatan Yang Melibatkan Gender Dan Eksploitasi Seksual (*Sextortion*). *VARIA HUKUM*, 4(1), hlm: 42 diakses 15 Januari 2026

dianalisis melalui pendekatan *actus reus*, *mens rea*, alat atau sarana, media digital yang digunakan, serta objek ancaman.⁶

- d. Media digital atau sistem elektronik yang digunakan: *Sextortion* merupakan kejahatan yang dilakukan melalui media digital atau sistem elektronik, seperti media sosial, aplikasi pesan instan, surat elektronik, dan platform daring lainnya. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini menjadikan *sextortion* termasuk dalam kategori kejahatan siber (*cybercrime*).
- e. Objek ancaman: objek ancaman dalam *sextortion* merupakan kepentingan hukum yang diserang oleh pelaku. Berbeda dengan pemerasan konvensional yang umumnya menasar harta kekayaan, objek ancaman dalam *sextortion* mencakup kehormatan, martabat, privasi dan kehidupan pribadi, dan relasi sosial.

Sejumlah kajian hukum di Indonesia menegaskan bahwa kerugian non-ekonomis yang timbul akibat *sextortion* justru sering kali lebih berat dibandingkan kerugian materiil, karena berdampak langsung pada kondisi psikologis korban, seperti rasa takut, malu, tekanan mental, serta hilangnya rasa aman dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, objek ancaman dalam *sextortion* menunjukkan karakteristik khas sebagai bentuk kejahatan digital yang menyerang aspek personal dan martabat korban secara mendalam.⁷

Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana *Sextortion* Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menjamin rasa keadilan dan pemulihan hak korban.⁸ Kedudukan korban dalam sistem hukum

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 4

⁷ Op.cit. Herdiawanto, H., Yonagie, M., & Jaelani, E. hlm: 50

⁸ Taufik Hidayat, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN KEJAHATAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA," *Jurnal Cakrawala Hukum* vol.6 (t.t.): 256, diakses 15 Februari 2026, https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/viewFile/1460/921?__cf_chl_tk=q4gM8QYX247Zl eRjA_Kq8THTGor43DkytoXi.JVsaU-1771240276-1.0.1.1-lkSwCOBOBGJVvEd5R1EFSsxbjIE6SRrAKcXbHBWHXC0.

pidana di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, terutama setelah lahirnya pengaturan khusus mengenai perlindungan saksi dan korban.⁹

Perlindungan terhadap korban *sextortion* menuntut pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented approach*), di mana sistem peradilan pidana tidak hanya berfokus pada pembuktian kesalahan pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan hak dan martabat korban. Dengan demikian orientasi keadilan dalam perkara *sextortion* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penghukuman terhadap pelaku, namun perlu dilakukan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar normative perlindungan korban *sextortion* di Indonesia.¹⁰

Berikut merupakan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang berada dalam beberapa instrument hukum positif yang relevan.

- a. Perlindungan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
Pasal 368 ayat (1) KUHP mengatur bahwa pemerasan terjadi apabila seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang. Selain itu, Pasal 369 KUHP mengatur mengenai pengancaman dengan membuka rahasia untuk memperoleh keuntungan. Ancaman penyebaran foto atau video intim tanpa persetujuan korban dapat dikualifikasikan sebagai ancaman membuka rahasia, terutama apabila konten tersebut bersifat privat dan tidak dimaksudkan untuk konsumsi publik

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, istilah *sextortion* belum diatur secara eksplisit sebagai suatu tindak pidana tersendiri. Namun, perbuatan yang memiliki unsur *sextortion* dapat dikualifikasikan melalui ketentuan mengenai pemerasan dan pengancaman. Salah

⁹ kadimuddin baehaki dan trisno r. hadis, "Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Media Hukum* 11 No. 1 (2023): 54, diakses 16 Februari 2026 https://www.researchgate.net/publication/371837357_Perlindungan_Hukum_Terhadap_Saksi_dan_Korban_Dalam_Sistem_Peradilan_Pidana_Indonesia.

¹⁰ Mursito, "Perkembangan Perlindungan hukum Bagi Korban dalam Tindak Pidana," *Judge* Vol. 5 No. 02 (2024): 45, diakses 16 Februari 2026 <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.682>.

satunya diatur dalam Pasal 482 yang mengatur tentang tindak pidana pemerasan dan Pasal 483 yang mengatur mengenai pengancaman dengan membuka rahasia untuk memperoleh keuntungan.

Namun demikian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur secara spesifik mengenai perlindungan identitas korban, pemulihan psikologis, maupun hak restitusi sebagai bagian dari hak korban tindak pidana.

- b. Perlindungan Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Pengaturan yang lebih relevan terhadap *sextortion* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dalam Pasal 27 ayat (4). Meskipun secara yuridis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 telah mampu mengkualifikasikan *sextortion* sebagai tindak pidana melalui pemenuhan unsur objektif dan subjektif, pengaturan tersebut pada dasarnya masih berorientasi pada perumusan delik dan pemberian sanksi terhadap pelaku. UU ITE lebih menitikberatkan pada aspek kriminalisasi perbuatan serta ancaman pidana, sehingga perlindungan yang diberikan kepada korban bersifat tidak langsung (*indirect protection*) melalui mekanisme penjeraan terhadap pelaku.
- c. Perlindungan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS): Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana modern harus memperhatikan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, kepentingan pelaku, dan kepentingan korban, sehingga sistem peradilan tidak hanya berorientasi pada penghukuman (*offender-oriented*) tetapi juga pada pemulihan korban.¹¹ Dalam konteks Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pendekatan *victim-*

25. ¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010),

oriented tercermin dalam pengaturan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual¹². Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak hanya mengkriminalisasi pelaku, tetapi juga menjamin hak korban untuk mendapatkan layanan medis, pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan restitusi.

- d. Perlindungan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban: Hak-hak korban secara lebih khusus dijamin dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, regulasi ini menegaskan bahwa korban bukan sekedar alat bukti dalam proses peradilan pidana, melainkan subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, partisipasi, dan pemulihan secara komprehensif. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan daftar hak yang cukup bagi korban, antara lain:
 - a) Hak atas perlindungan keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda
 - b) Hak atas informasi perkembangan perkara
 - c) Hak atas pendampingan hukum dan rehabilitasi psikososial
 - d) Hak atas restitusi dan kompensasi
 - e) Hak atas kerahasiaan identitas
- e. Perlindungan dalam Undang-Undang Tentang Kesehatan: Dalam sistem hukum di Indonesia, perlindungan medis terhadap korban juga berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Selain itu, bagi korban kekerasan seksual, hak untuk memperoleh pelayanan medis juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

¹² Muladi, "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana", (Semarang: Badan Penerbit UNDIP),

Kekerasan Seksual yang memberikan jaminan layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan medis, pengobatan, serta pemulihan psikologis bagi korban.

Dalam kajian akademik, korban kekerasan seksual maupun kekerasan seksual berbasis elektronik sering mengalami dampak kesehatan yang serius, baik secara fisik maupun psikologis, seperti trauma, kecemasan, depresi, serta gangguan kesehatan mental lainnya yang memerlukan penanganan medis secara komprehensif.¹³ Oleh karena itu, pelayanan medis yang diberikan kepada korban tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kondisi kesehatan korban, tetapi juga menjadi bagian dari upaya perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana.

Dalam kajian viktimologi Indonesia ditegaskan bahwa korban kejahatan, khususnya dalam perkara kekerasan seksual dan kejahatan berbasis elektronik, sering mengalami *secondary victimization* akibat proses hukum yang tidak sensitif terhadap kondisi psikologis korban¹⁴. Selain perlindungan hukum melalui mekanisme pidana, korban *sextortion* juga memerlukan pemulihan yang bersifat komprehensif, termasuk pemulihan kesehatan fisik dan mental.

Oleh karena itu, integrasi antara Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi sangat penting dalam konteks *sextortion*, karena karakteristik kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga dampak psikologis dan sosial yang berkelanjutan akibat potensi penyebaran konten secara masif melalui media digital. Dengan demikian, secara normatif dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia telah menyediakan instrumen yang relatif komprehensif dalam melindungi korban *sextortion*. Namun, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada implementasi aparat penegak hukum, koordinasi dengan Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), serta sensitivitas proses

¹³ M. Fikri, "Pelayanan Kesehatan bagi Korban Kekerasan Seksual sebagai Bentuk Perlindungan Hukum," *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2021 https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=M.+Fikri%2C+%E2%80%9CPelayanan+Kesehatan+bagi+Korban+Kekerasan+Seksual+sebagai+Bentuk+Perlindungan+Hukum%2C+%E2%80%9D+Jurnal+Kesehatan+Masyarakat%2C+2021&btnG=

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Korban dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Vol. 13 No. 4 (2016): 400, diakses 16 Februari 2026, <https://digilib.ub.ac.id/opac/detail-opac?id=134549>.

peradilan terhadap kondisi korban. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak hanya merupakan persoalan norma, tetapi juga persoalan praktik penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif.

KESIMPULAN

1. *Sextortion* sebagai kejahatan digital dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur *actus reus* berupa ancaman, pemaksaan, atau eksploitasi dengan menggunakan konten bermuatan seksual sebagai alat tekanan, serta unsur *mens rea* berupa kesengajaan pelaku untuk memperoleh keuntungan atau memenuhi kepentingan tertentu. Kejahatan ini dilakukan melalui media digital atau sistem elektronik, seperti media sosial dan aplikasi pesan, yang memungkinkan pelaku bertindak secara anonim dan lintas wilayah. Objek ancamannya tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga menyangkut kehormatan, martabat, privasi, dan reputasi sosial korban. Oleh karena itu, *sextortion* tidak sekadar merupakan bentuk pemerasan, melainkan kejahatan yang berdampak serius terhadap hak-hak fundamental korban.
2. Perlindungan terhadap korban *sextortion* di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pemerasan dan pengancaman sebagai dasar penjeratan pelaku. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur pemerasan atau pengancaman melalui media elektronik yang relevan dengan modus *sextortion*. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengakui kekerasan seksual berbasis elektronik serta memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjamin hak korban berupa perlindungan keamanan, pendampingan hukum, serta bantuan medis dan psikologis, sementara Undang-Undang Kesehatan menjamin pelayanan kesehatan bagi korban. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban *sextortion* tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mencakup perlindungan, pemulihan, dan pelayanan bagi korban.

SARAN

1. Penguatan Implementasi Hukum: Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas dan koordinasi, termasuk dengan LPSK, agar penerapan UU TPKS, UU ITE, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban lebih efektif dalam menangani kasus *sextortion*.
2. Peningkatan Perlindungan Korban: Diperlukan mekanisme yang jelas terkait perlindungan identitas, keamanan digital, pemulihan psikologis, serta pemberian restitusi atau kompensasi bagi korban.
3. Edukasi dan Pencegahan: Pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan literasi digital melalui edukasi tentang risiko *sextortion*, perlindungan data pribadi, dan langkah hukum bagi korban.
4. Pengembangan Regulasi dan Teknologi: Perlu penguatan regulasi serta pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi dan mencegah penyebaran konten intim ilegal di ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 20 Tahun 20225

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Buku

Barda Nawawi Arief, 2010, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*". Jakarta: Kencana,

Muladi, "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana". Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Moeljatno, 2008. "*Asas-Asas Hukum Pidana*". Jakarta: Rineka Cipta.

Jurnal

Dea Tri Afrida, Ismansyah, dan Editia Elda, “Seksstorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” *Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* . 2023, Vol.1 no. 1.

Herdiawanto, H., Yonagie, M., & Jaelani, E. (2022). Penanggulangan Kejahatan Yang Melibatkan Gender Dan Eksploitasi Seksual (*Sextortion*). *VARIA HUKUM*, 4(1)

kadimuddin baehaki dan trisno r. hadis, “Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Media Hukum* 11 No. 1 (2023)

Lilik Mulyadi, Perlindungan Korban dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Vol. 13 No. 4 (2016)

M. Fikri, “Pelayanan Kesehatan bagi Korban Kekerasan Seksual sebagai Bentuk Perlindungan Hukum,” *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2021

Mursito, “Perkembangan Perlindungan hukum Bagi Korban dalam Tindak Pidana,” *Judge* Vol. 5 No. 02 (2024)

Priscila,J. M. Rumbekwan dan Sarmauli, S., Pandangan Studi Gender Tentang Pelecehan Seksual di Media Sosial, Vol. 1 No. 2 (2022.)

Taufik Hidayat, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN KEJAHATAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA,” *Jurnal Cakrawala Hukum* vol.6 (2021)

Internet

daeng,2024, “Laporan Pemantauan Situasi Hak-hak Digital di Indonesia Triwulan I 2024 - SAFEnet,” <https://safenet.or.id/id/2024/05/laporan-pemantauan-situasi-hak-hak-digital-di-indonesia-triwulan-i-2024/>.

KOMNAS PEREMPUAN, “CATAHU 2024: MENATA DATA, MENAJAMKAN ARAH: REFLEKSI PENDOKUMENTASIAN DAN TREN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN,” diakses 29 Oktober 2025, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arrah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>.